

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil uraian pembahasan skripsi tentang Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah, maka dapat diambil kesimpulan :

- a. Hak Tanggungan sebagai jaminan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada kreditur. Jaminan tersebut merupakan perikatan antara antara kreditur dan debitur yang isinya memperjanjikan sejumlah harta kekayaan sebagai pelunasan debitur. Hal ini memberikan hak kepada kreditur kedudukan yang lebih diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya atau dikenal sebagai kreditur preferent *preferent*. Dengan adanya jaminan tersebut dalam proses penyelesaian kredit akan memberikan kemudahan dan keuntungan bagi bank akan keutamaan dan kepastian pengembalian kredit beserta bunga dari debitur.
- b. Dalam usaha mengatasi kredit bermasalah, bank perlu melakukan beberapa tahapan, yaitu : *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan kombinasi ketiganya. Apabila dalam mengatasi kredit bermasalah tersebut tidak tercapai, maka upaya terakhir adalah dengan melakukan eksekusi terhadap Hak Tanggungan. Bank tidak boleh secara langsung menguasai benda jaminan tersebut, harus dilakukan pelelangan umum. Apabila dari hasil

pelelangan umum tersebut belum mencukupi utang debitur, maka oleh undang-undang kreditur dapat menuntut bagian yang tidak terpenuhi tersebut. Tetapi kreditur tersebut hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren.

2. Saran

- a. Dalam pembebanan hak tanggungan hendaknya bank melakukan tahapan pendaftaran ke kantor Badan Pertanahan Nasional, karena dengan didaftarkannya Hak Tanggungan tersebut. Maka kedudukan bank akan lebih terlindungi karena bank berkedudukan sebagai kreditur preferent.
- b. Bank harus lebih berhati-hati dalam menilai agunan, khususnya jaminan Hak Tanggungan, agar didapat nilai yang maksimal bilamana bank melakukan penjualan lelang jika debitur wanprestasi